



Fundamentalisme Radikal dalam Pemikiran dan Gerakan Politik Keagamaan di Indonesia: Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Kisno Hadi

Universitas Kristen Palangka Raya
Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah
pos-el: kisnohadi2020@gmail.com

May Linda Sari

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis (STT-GKE) Banjarmasin,
Banjarmasin 20114, Kalimantan Selatan
pos-el: mlinda2013@gmail.com

Diajukan: 21/04/2021; **Direview:** 21/10/2021; **Diterima:** 30/11/2021; **Dipublikasi:** 23/12/2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v20i2.233.159-173>

Abstract: This article describes on radical fundamentalism group named Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentalism is a concept, an idea that lives in political thought and religious political movement which is recognized blooming out in Indonesia as a side product of reformation era in 1998. Because of its ideology was consider ~~as an~~ opposite to Indonesian ideology and law, HTI then disbandment by Indonesian government. This article is a library research that uses a descriptive qualitative method. There are three Research results i.e., firstly, radical fundamentalism is a thought and a religious-political movement of a group that strictly carries out religious teachings. And these concepts exist in all religions. Secondly, although activities and political movements of HTI were stopped by government, its concept and movement are still running by many other religious group. And thirdly, the thought and political movement of HTI and other religious fundamentalist groups needs to be criticized to add insight into ideology.

Key words: Radical Fundamentalism, Hizbut Tahrir Indonesia, Religious Thought and Political Movement.

Pendahuluan

Pemikiran dan gerakan politik fundamentalis keagamaan semakin marak muncul di Indonesia dalam era reformasi. Dua organisasi keagamaan Islam yang muncul mengusung pemikiran dan gerakan politik fundamentalis tersebut ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) sebelum kemudian dibubarkan pemerintah. Kemunculannya memiliki latar belakang yang sama, yakni pengaruh eksternal dan internal dalam negeri. Pengaruh eksternal berasal dari perkembangan politik internasional yakni kesadaran akan ketertinggalan dunia Islam dari Barat, di mana kemerosotan Islam dinilai karena masyarakatnya belum dibebaskan dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum Barat atau kafir.¹ Sedangkan pengaruh internal berasal dari dalam negeri di mana sistem politik demokrasi dan negara nasionalis dipandang tidak mampu menyelesaikan masalah kebangsaan. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang masih terus terjadi, oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah ancaman besar bangsa, sehingga mengganggu bahkan meragukan kemampuan

¹ Einar M. Sitompul. "Dinamika Islam Indonesia" dalam *Misi Baru Dalam Kemajemukan: Teologi Lintas-Iman dan Lintas-Budaya (Buku Penghormatan 80 Tahun Prod. Dr. Olaf H. Schumann)*. (Tomohon-Sulawesi Utara: UKIT PRESS, 2018), hlm. 11.

pemerintah menyelesaikannya lebih-lebih menjaga kedaulatan wilayah NKRI secara optimal.² Sebab itu, dalam pandangan kelompok fundamentalis seperti HTI dan FPI, ideologi dan dasar negara harus diganti dengan sistem politik yang sesuai akidah Islam.

Kelompok-kelompok yang hendak memformalkan ajaran Islam ke dalam ideologi negara ini sering disebut sebagai kelompok fundamentalis Islam. Mereka terbagi atas tiga kategori, yaitu (1) gerakan fundamentalisme radikal yang menolak demokrasi dan memperjuangkan formalisasi syari'at Islam tetapi tidak secara spesifik memperjuangkan Negara Islam yaitu Laskar Jihad dan Front Pembela Islam (FPI); (2) gerakan fundamentalisme radikal Islam yang menolak demokrasi, memperjuangkan formalisasi syari'at Islam sekaligus juga menginginkan pendirian Negara Islam, yang tergolong ke dalam kelompok ini ialah Daulah Islamiyah atau Khalifah Islam seperti KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam) dan HTI; serta (3) gerakan fundamentalisme Islam yang menolak demokrasi dan secara gigih serta terbuka memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam negara, gerakan ini tidak secara terbuka menggagas Negara Islam dan kekhalifahan Islam, namun para tokohnya disebut-sebut hendak melanjutkan misi Darul Islam.³ Selain FPI dan KISDI, ormas Islam lain seperti LPPI (Lembaga Penelitian Pengkajian Islam), PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia), GPI (Gerakan Pemuda Islam), DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) beserta dua partai politik Islam di parlemen yaitu PPP dan PBB pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 berupaya memasukkan tujuh kata, yaitu *kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya*, sebagaimana yang ada dalam Piagam Jakarta, ke dalam Pasal 29 (1) UUD 1945 untuk menyuarakan kepentingannya, namun kemudian ditolak oleh mayoritas fraksi pada pembahasan di Badan Pekerja MPR.⁴

Karena dinilai “berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia”, maka HTI dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017.⁵ Dua bulan sebelumnya, Menkopolkum saat itu, Wiranto, mengatakan alasan pemerintah membubarkan HTI ialah: Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional; Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas; dan Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.⁶

Terakhir, pada 30 Desember 2020 pemerintah juga membubarkan organisasi Islam fundamentalis lainnya yakni FPI. HTI dibubarkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Sementara FPI dibubarkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Kementerian dan Lembaga yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT yakni SKB Nomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

² Rahadi T. Wiratama. “Ideologi, Negara, dan Bangsa”. (*Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi Vol. 32, No. 4, 2013*), hlm. 116.

³ Sri Yunanto. “Demokratisasi Gerakan Fundamental Moderat Islam di Indonesia”. (*Depok: Tesis Pasca Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI, 2005*), hlm. 106-113.

⁴ Firman Noor. “Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi”. (*Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol. 40, No. 1, Juni 2014*), hlm. 64.

⁵ Kompas, 19 Juli 2017.

⁶ Kompas, 8 Mei 2017.

Pertimbangan pembubaran FPI, menurut Menkopulhukam, Mahfud MD, ialah “demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika”, “isi Anggaran Dasar FPI bertentangan (dengan aturan perundang-undangan)”, dan “ditemukan sebanyak 35 pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI pernah terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang telah dijatuhi pidana”.⁷ Baik HTI maupun FPI, seperti dijelaskan di depan, adalah kelompok fundamentalis Islam yang memperjuangkan formalisasi syari’at Islam serta menginginkan pendirian Negara Islam. HTI digolongkan ke dalam fundamentalis radikal Islam karena sepenuhnya menolak demokrasi. Misi utama HTI adalah menegakkan sistem kekhalifahan.

Selain HTI dan FPI, kelompok fundamentalis radikal lainnya yang muncul sejak dekade 1990an ialah Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), dan Ikhwanul Muslimin (IM), kehadiran mereka menjadi fenomena menakutkan dalam kaitan dengan agama di pertukaran abad milenium.⁸ Sebelumnya, pada dekade 1950an, pemikiran dan gerakan politik kelompok fundamentalis Islam diperankan DI/TII, di mana Islam sebagai habitus yang melahirkan legitimasi politik mereka.⁹ Ide dan gagasan mereka ialah penegakan syari’at Islam, bahkan diformalkan ke dalam ideologi dan dasar negara, menggantikan ideologi Pancasila dan dasar negara UUD 1945.

Tulisan ini hendak menjelaskan dan mendiskusikan mengenai pemikiran dan gerakan politik fundamentalisme dan fundamentalisme radikal yang diperankan HTI. Yang mesti dikaji secara kritis dibalik pemikiran dan gerakan politik keagamaan HTI bukan ujungnya yaitu pendirian Negara Islam (kekhalifahan) atau setidaknya penegakan syari’at Islam, melainkan faktor yang melatarbelakangi dan semangat pemikiran untuk kembali ke sana, kembali ke dasar, ke fundamental. Untuk itu pertanyaan yang hendak dijawab melalui tulisan ini ialah Pertama, bagaimana konsep fundamentalisme dan fundamentalisme radikal yang disematkan kepada HTI dipahami? Kedua, bagaimana HTI mengimplementasi pemikiran dan gerakan politiknya di Indonesia sehingga dipandang pemerintah bersebarangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tulisan ini akan menguraikan yaitu Pertama, pemahaman tentang konsep fundamentalisme dan fundamentalisme radikal; Kedua, pemikiran politik dan gerakan politik keagamaan HTI di Indonesia; dan Ketiga kritik terhadap pemikiran dan gerakan politik HTI.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka yang dikontekskan dengan studi kasus pembubaran HTI oleh pemerintah tahun 2017. Penelitian dan penulisan hasil penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2020 – awal Maret 2021. Penelitian dilaksanakan dengan pembacaan mendalam terhadap berbagai sumber literatur baik cetak maupun elektronik pada buku-buku, jurnal ilmiah, maupun media massa. Sumber sekunder tersebut digunakan sebagai bahan analisis, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Konsep Fundamentalisme dan Fundamentalisme Radikal

Pengkategorian HTI sebagai kelompok gerakan Islam fundamentalis sesungguhnya merupakan istilah lain dari “Islam revivalis” dalam ketegori Esposito,¹⁰ atau seperti kata Fazlur Rahman sebagai

⁷ CNN Indonesia, 30 Desember 2020.

⁸ Einar M. Sitompul. 2018, *op, cit*, hlm. 8-9.

⁹ Haryanto. *Klanisasi Demokrasi, Politik Klan Qahar Muzakkar di Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: PolGov-UGM, 2014), hlm. 156-161.

¹⁰ John L. Esposito. *Islam, the Straith Path*. (Oxford: Oxford University Press, 1988).

gerakan “tajdid” (pembaharuan) dan “ijtihad” (berpikir keras).¹¹ Esposito lebih senang menggunakan istilah “Islam revivalis” untuk menunjukkan gerakan Islam kontemporer karena istilah fundamentalis bagi Esposito terlalu provokatif, dan bahkan bersifat peyoratif (penghinaan, cemoohan) sebagaimana gerakan yang pernah dilekatkan kepada kalangan Kristen sebagai kelompok yang literalis, statis, dan ekstrimis di Amerika Serikat pada abad ke 20. Bagi Esposito, istilah fundamentalisme bagi orang Kristen sesungguhnya bermakna hinaan atau ejekan atau juga cemoohan yang digunakan secara serampangan terhadap orang-orang Kristen di Amerika yang menganjurkan kembali kepada ajaran Kristen atau Injil secara literalis, dan dengan penganjuran tersebut maka pengikut gerakan ini berhasrat untuk statis, mengalami kemunduran dan boleh disebut juga terlalu ekstrimis.¹²

Tanpa bermaksud mengabaikan pandangan Esposito dan Fazlur Rahman tentang fundamentalisme, tulisan ini lebih jauh akan menggunakan istilah “fundamentalisme” yang kemudian diperlebar ke “fundamentalisme radikal” yang disematkan pada gerakan HTI. Secara harfiah kaum fundamentalis berarti orang atau sekelompok orang yang taat dan setia pada dasar-dasar ajaran agamanya. Dalam bahasa Arab, kaum fundamentalis disebut *ushuli* (yang berpegang pada dasar-dasar agama). Pengertian lainnya, kaum fundamentalis ialah kaum yang konsisten dengan ajaran dasar agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fundamentalisme berarti paham atau gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang selalu merasa perlu kembali pada ajaran agama yang asli seperti yang tersurat di dalam kitab suci, yang sebagiannya cenderung memperjuangkan keyakinannya secara radikal. Lalu, Kamus Webster menjelaskan kata fundamentalis menunjuk pada dua arti yaitu pertama, gerakan Protestanisme di abad 20 yang menekankan penafsiran Alkitab secara literal (harfiah) sebagai sesuatu yang mendasar bagi hidup dan pengajaran Kristen; kedua, suatu gerakan atau sikap yang menekankan ketelitian dan ketaatan secara harfiah terhadap sejumlah prinsip dasar.¹³

Sebagian ahli Islam memandang bahwa radikalisme adalah ciri fundamentalisme secara umum. Lalu Sa'id al-Asymawi membedakan fundamentalisme ke dalam “*activist political fundamentalism*” (aktivis politik fundamentalisme) dan “*rationalist spiritualist fundamentalism*” (kepercayaan rasional fundamentalisme). Istilah yang pertama merujuk kepada kelompok Muslim yang memperjuangkan Islam sebagai kekuatan politik, sedangkan istilah yang kedua merujuk pada kelompok Muslim yang menginginkan kembali pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dipraktikkan oleh generasi pertama (as-Salaf as-Shâlih). Dalam sejarah Islam kelompok pertama diperlihatkan oleh kaum Khawarij, sementara dalam kelompok kedua diperlihatkan oleh gerakan Salafiyah Ibnu Taimiyah. Kemudian Bruce Lawrence membagi fundamentalisme terutama fundamentalisme Islam atau fundamentalisme agama secara umum ke dalam tiga bagian yakni *pertama*, fundamentalisme literalis, *kedua*, fundamentalisme teroris, dan *ketiga*, fundamentalisme aktivis politik.¹⁴

Adapun ciri-ciri fundamentalisme, termasuk di dalam Islam ialah:

1. Cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku), literalis (tekstual), absolut, dan dogmatis;
2. Cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir agama (menganggap dirinya sebagai pemegang otoritas tafsir agama yang paling absah), akibatnya orang atau kelompok lain yang berbeda dan

¹¹ Ebrahim Moosa “Kata Pengantar” dalam Fazlur Rahman. *Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam*. (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), hlm. 9; John L Esposito. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*. (Bandung: Mizan, 1994).

¹² Kasinyo Harto. *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang*. (Jakarta: Balitbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 13.

¹³ Sukron Kamil. *Islam Politik di Indonesia Terkini: Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Anti Korupsi, Demokrasi, NII, MMI, dan Perda Syari'ah*. Jakarta: PSIA UIN Jakarta, 2013), hlm. 164.

¹⁴ S. Yunanto, (et.al). *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*. Jakarta: FES dan The Ridep Institute, 2003), hlm. 166.

tidak sealiran dengan mereka dianggap sesat, menganggap dirinya sebagai orang yang benar-benar percaya terhadap agama sementara di luarnya dianggap tidak percaya atau percaya setengah hati, mereka juga agresif dalam merekrut anggota, refresif dan berupaya mengeliminir kelompok-kelompok non-Muslim;

3. Meyakini kesatuan agama dan negara, di mana agama harus mengatur negara;
4. Terutama di Timur Tengah, memiliki pandangan yang stigmatis terhadap Barat (baik sebagai ide seperti pluralisme maupun sosial, khususnya politik), di mana Barat dipandang sebagai monster imperialis yang sewaktu-waktu mengancam akidah dan eksistensi mereka;
5. Mendeklarasikan perang terhadap paham dan tindakan sekuler;
6. Sebagiannya cenderung radikal (menggunakan cara-cara kekerasan) dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini, khususnya dalam berhadapan dengan modernitas dan sekularitas yang dinilainya menyimpang dan merusak keimanan, dan karena radikalnya ini, seperti kata Tom Clancy dalam novel *Executive Order*, menyebut gerakan fundamentalis agama sebagai bentuk patologi agama, di mana agama dibajak untuk menyamakan agenda-agenda anti peradaban dan kemanusiaannya.
7. Cenderung menguasai teknologi modern terutama teknologi komunikasi, yang membuatnya mendapat liputan media massa.¹⁵

Sementara dalam bahasa Latin, seorang teolog Katolik mengatakan fundamentalisme berasal dari kata *fundamentum* yaitu *fundamentum certum et evidens et inconcussum* yang berarti dasar yang pasti dan jelas serta tak terbantahkan. Istilah tersebut dalam filsafat modern (setelah Descartes) dipakai untuk menunjuk pada manusia, aku dan kebebasannya sebagai sesuatu yang paling mendasar yang harus diandaikan untuk memahami hal-hal lain.¹⁶ Dengan demikian, bisa dikatakan istilah fundamentalisme bukanlah khas di dalam gerakan keagamaan Islam saja, tetapi juga meluas, bahkan bisa saja berasal atau berangkat dari gerakan keagamaan dalam agama lain selain Islam.

Hal ini dapat dibuktikan melalui misalnya seperti dikatakan Karen Armstrong (2001) bahwa fenomena fundamentalisme tidak saja ada di dalam Islam, tetapi juga ada di dalam agama lain seperti Kristen, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan Yahudi. Fundamentalisme Yahudi bahkan percaya bahwa mereka memiliki kewajiban agama untuk memulihkan kembali simbol Solomon Temple, yang berarti menghancurkan Masjid al-Aqsha, salah satu tempat yang suci dalam Islam. Menurut Kasdi (2003) dan Shihab (1998) dalam Kristen juga ada sikap fundamentalisme, yaitu yang diperkenalkan oleh Protestanisme Amerika, terutama Gereja Baptist, Disciple, Persbyterian, sebagai perlawanan terhadap kaum liberal yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen. Sikap liberal itu menurut mereka telah menyebabkan munculnya anarki, atheisme, dan degrenasi moral Kiri Baru serta masyarakat yang permisif, terutama pada tahun 1960-an. Mereka bergaya Evanjelik yang percaya pada kebenaran harfiah Bibel, menolak evolusi Darwin, menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Kristen, menentang Komunisme, memiliki pendekatan tertentu dan memurtadkan orang lain, menjauhkan diri dari aktivitas politik, bahkan tidak memberikan suara di dalam pemilu.¹⁷

Sementara itu, menurut Ian Adams (2004) dan Karyono (2003) fundamentalisme juga terdapat di dalam agama Hindu, seperti Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berpandangan bahwa negara harus berkarakter Hindu dan memiliki kebijakan luar negeri yang agresif, lalu menuntut untuk diruntuhkannya masjid kuno di Ayodhya, Utar Pradesh, untuk digantikan dengan kuil Hindu. Kelompok ini juga percaya Rama lahir dari tempat tersebut. Kekerasan juga ditempuh oleh kaum Sikh dengan melakukan pembunuhan terhadap Indira Gandhi, Perdana Menteri India, pada tahun 1984 oleh

¹⁵ Sukron Kamil. 2013, *op., cit., hlm. 166.*

¹⁶ Adrianus Sunarko, OFM. *Teologi Fundamentalisme: Allah Berharap Pada Manusia, Berteolog Dengan Paradigma "Kebebasan" (Jilid I).* (Yogyakarta: Lamakera, 2012), hlm. 268.

¹⁷ Sukron Kamil. 2013, *op., cit., 168*; Berevrley Milton-Edward. *Islamic Fundamentalism Since 1945.* (Madison Ave, New York: Routledge, 2006), hlm. 3.

dua orang bodiguard-nya sendiri yang merupakan pengikut kelompok Sikh. Hal tersebut dilakukan karena mereka menilai kebijakan politik India di bawah pimpinan Indira Gandhi banyak merugikan kaum Sikh.¹⁸

Dengan demikian, gerakan keagamaan fundamentalisme sesungguhnya ada dalam semua agama. Hanya saja, dalam konteks Indonesia kecenderungan fundamentalisme lebih banyak tertuju kepada Islam sebagaimana pandangan Nasarudin Umar, Rita Sereta Kolibonso, Evie Permata Sari dan Siti Rochmah,¹⁹ di mana fundamentalisme dalam Islam diinterpretasi sebagai penolakan ajakan-ajakan pembaharuan keagamaan dan gigih mempertahankan status quo.²⁰ Terlebih dengan adanya romantisme bentuk kejayaan Islam di masa lalu dalam mengelola negara dan masyarakat serta sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan Islam oleh ideologi Barat, maka di dalam Islam gerakan fundamentalisme lebih banyak bertumbuh dan bermunculan. Tentang kenapa kemudian istilah “fundamentalisme” melebar ke istilah “fundamentalisme radikal”, ialah tidak lebih sebagai respons negatif para penganut dan aktivis gerakan itu sendiri terhadap hegemoni politik Barat, yang untuk kasus di Indonesia, hegemoni Barat itu hadir dalam berbagai macam bentuk, baik kebijakan politik, pengelolaan sumber daya alam, peraturan perundang-undangan hingga ideologi seperti demokrasi, pluralisme, dll. Respons negatif tersebut berbentuk kehendak untuk menggantikan dasar dan ideologi negara sekular yang dianggap ciptaan Barat, dan memperjuangkan pendirian negara Islam atau penegakan syari’at Islam sebagai penggantinya.

Ini terkonfirmasi sebagaimana pendapat Naisbitt, Aburdene, dan Oliver Roy (2000) bahwa kemunculan fenomena “fundamentalisme radikal” terutama di dunia Islam (termasuk Indonesia) merupakan reaksi atas realitas sosial politik, yaitu, Pertama, *counter trend* (reaksi balasan) terhadap globalisasi yang dianggap sebagai homogenisasi global Barat, khususnya Amerika Serikat; Kedua, reaksi terhadap imperialisme kultural yang telah mengorupsi peraturan konservatif agama; dan Ketiga, sebagai reaksi terhadap kegagalan nation state dalam membawa negara dan bangsa pada kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Sementara dalam sejarah Timur Tengah, kemunculan fundamentalisme Islam ini ialah sebagai akibat kegagalan modernisasi rezim yang berkuasa seperti yang diperlihatkan oleh Revolusi Iran di bawah Ayatullah Khomeini, dan juga seperti dikatakan Bassam Tibi (2000), sebagai akibat kekalahan militer Arab di tangan Israel dalam Perang Juni 1976. Kalangan ahli Islam sendiri memandang radikalisme sebagai ciri umum fundamentalisme.²¹

Gerakan-gerakan semacam ini rata-rata tidak menghendaki adanya rezim dan ideologi politik dari luar Islam, terutama Barat yang menghegemoni umat Islam, terlebih tatkala dilihat bahwa semua rezim dan ideologi tersebut tidak menyelesaikan masalah bagi kalangan umat Islam, tetapi bahkan justru membuat masalah baru bagi umat Islam, seperti penindasan terhadap umat Islam, aturan yang berlaku tidak sesuai dengan aturan di dalam hukum Islam, dll. Maka gerakan ini kemudian memproklamasikan gerakan kembali ke asal, ke dasar, yaitu ke kejayaan masa lalu umat Islam di mana aturan Islam menjadi pedoman mengelola negara dan masyarakat dan hukum-hukum di dalam Islam diberlakukan untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, hingga politik.

Dalam bahasa lain, faktor penting yang mendorong Muslim untuk kembali ke gerakan rekonstruksi (kembali ke kejayaan masa lalu) ialah sebagaimana pandangan Baqir ash-Shadr yakni bahwa “Demokrasi, sosialisme, materialisme, dan ideologi-ideologi sejenisnya yang diimpor dari luar dunia Muslim mempunyai banyak wajah dan bentuk sehingga semua sistem itu tidak bisa menjadi model yang jelas dan tegas bagi seorang Muslim. Di mana dalam negara yang diatur oleh ideologi yang bukan ideologi Muslim banyak disaksikan diskriminasi sebagaimana Stalin yang diusir dan dipreteli seluruh kehormatannya, juga Mao yang sudah seperempat abad berkuasa mutlak dijatuhkan

¹⁸ Sukron Kamil. 2013, *op., cit., hlm.* 169.

¹⁹ *Jurnal Perempuan No. 31, 2003*, hlm. 127

²⁰ *Jurnal Perempuan No. 31, 2003*, hlm. 121

²¹ Sukron Kamil. 2013, *op., cit., hlm.* 167.

dari kedudukannya termasuk pemikirannya pun direvisi. Masalah tersebut berbeda dengan pemerintahan yang didasarkan atas aturan Islam...di mana pemerintahan Islam diyakini tidak mengantarkan manusia ke dalam kegelapan”.²² Pandangan tersebut hendak mengkonfirmasi bahwa pemerintahan di luar Islam banyak mengakibatkan diskriminasi, sehingga tidak cocok untuk Muslim, sehingga Muslim mesti menerapkan model pemerintahan sendiri berdasarkan ideologi Muslim.

Pandangan lain, dalam usaha kembali ke fundamen menurut Hasan Al Banna (1906-1947) terdapat proses yang mesti dilalui untuk menuju ke kebangkitan kembali Islam itu, yang akan terjadi setelah melewati tujuh tahapan yakni (1) Proklamasi atas dakwah Islam yang komprehensif; (2) Berdirinya negara Islam yang pertama; (3) Negara Islam mulai melemah; (4) Pergulatan dan pertarungan politik; (5) Pergulatan dan pertarungan sosial; (6) Kemenangan Barat; serta (7) Kesadaran dan kebangkitan Islam.²³

Untuk dapat melalui 7 tahapan tersebut, demikian kata Al Banna, dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dapat dilakukan dengan ibadah dan melakukan kebijakan yang meliputi perbaikan individu, keluarga, dan membangun masyarakat. Sementara dalam jangka panjang yang juga dapat disebut sebagai misi jihad untuk menegakkan syari’at Islam yang meliputi perbaikan pemerintahan, mengembalikan kekhalifahan, mencapai kepemimpinan dan kepeloporan.²⁴ Dalam hal ini kaum fundamentalis radikal pada dasarnya meyakini dan menganggap Islam adalah sebagai sebuah “sistem” yang lengkap dan mencakup pula pelbagai sub-sistem di dalamnya, yakni sistem ekonomi, politik, budaya dan seterusnya. Islam menurut mereka juga meliputi seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Sebab itu Islam mesti dipahami secara holistik di mana Islam dan negara tidak dapat dipisahkan.²⁵

Selain pandangan terhadap ajaran Islam yang holistik, mereka juga menghendaki pandangan yang bersifat totalistik, yakni menekankan semangat berkomitmen terhadap aspek religius budaya Islam, juga memproyeksikan menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Mereka menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat, karena menurut pandangan mereka Islam sudah cukup mencakup tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Mereka menyerukan Islam tidak butuh lagi metode dan teori impor dari Barat dan juga menyerukan kepada keaslian Islam (al-aslah), yaitu Islam yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan keempat khilafahnya.²⁶

Karakteristik kelompok keagamaan fundamentalis semacam ini menurut Esposito (1992) mencakup Pertama, mereka memiliki pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total; Kedua, mereka sering menganggap ideologi Barat yang sekuler dan cenderung materialistis harus ditolak; Ketiga, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk “kembali kepada Islam” yang otentik seperti al-Qur’an dan Sunnah; Keempat, mereka menolak dan hendak menghapus ideologi Barat serta peraturan hukum dan sosial yang berasal dari Barat yang banyak berkembang dalam masyarakat Muslim untuk digantikan dengan penegakan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang diterima dan digunakan; dan Kelima, mereka berkeyakinan bahwa usaha Islamisasi pada masyarakat Muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat.²⁷ Sebab itu, pasca reformasi 1998 yang membebaskan segenap warga negara Indonesia bebas berekspresi dan mendirikan organisasi telah banyak memunculkan organisasi sosial dan politik, termasuk di bidang keagamaan yang pemikiran dan gerakannya ternyata banyak

²² Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr. *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 41-43.

²³ S. Yunanto, (et.al). 2003, *op., cit.*, hlm. 7.

²⁴ S. Yunanto, (et.al). 2003, *op., cit.*, hlm. 13.

²⁵ Kasinyo Harto. 2008, *op., cit.*, hlm. 25-26.

²⁶ A. Luthfi Assyaukani. “Tipologi dan Wacana Arab Kontemporer”. (*Jurnal Paramadina Vol. I, No. I, Juli-Desember 1998*).

²⁷ Kasinyo Harto. 2008, *op., cit.*, hlm. 28-29.

menyimpang serta berlawanan dengan ideologi negara Pancasila dan dasar negara UUD 1945. Diantara organisasi keagamaan tersebut ialah HTI yang dibubarkan pemerintah tahun 2017.

*Hizbut Tahrir*²⁸

Seperti dijelaskan di depan bahwa Hizbut Tahrir, dan untuk konteks Indonesia ialah Hizbut Tahrir Indonesia, merupakan kelompok gerakan keagamaan di dalam Islam yang masuk ke dalam kategori berhaluan fundamentalisme radikal. Disebut demikian karena Hizbut Tahrir selain menganut paham integrasi agama dan negara, juga karena mengusung ide perlunya mendirikan kembali Khilafah Islamiyyah atau Kekhalifahan Islam. Kekhalifahan di dalam Islam sesungguhnya sudah berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya Khilafah Usmaniyyah (Ottoman Empire, Imperium Usmani) yang diganti dengan sistem Republik oleh Kemal Ataturk, seorang bapak nasionalisme sekular Turki. Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat Muslim yang mendiami negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat Muslim di Indonesia.²⁹

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir bertujuan membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara *kufur* (tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya), menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syari'ah Islam secara *kaffah* (keseluruhan) dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam Darul Islam, yakni Negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syari'ah Islam dalam sebuah Daulah Khilafah. Ini merupakan satu-satunya metode untuk membangkitkan umat Islam. Hizbut Tahrir menerima seluruh Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai anggota tanpa memandang ras, suku bangsa, bahasa, atau mazhab.

Metode untuk merekrut umat ke dalam Hizb adalah dengan jalan menanamkan akidah Islam dan mengadopsi *tsaqafah* (pengetahuan) Hizbut yang disusun semata dari Islam. Pembinaan untuk Muslimah dipisahkan dari Muslimin, di mana pembinaan untuk Muslimah diberikan oleh sesama Muslimah atau suaminya. Hizbut Tahrir meyakini bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek hidup manusia dan menyelesaikan berbagai problema yang dihadapi manusia. Hizbut Tahrir berjuang untuk mengubah keadaan masyarakat yang penuh kerusakan secara mendasar dengan jalan menjadikan Islam sebagai satu-satunya landasan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Perubahan yang mendasar seperti ini hanya dapat diwujudkan dengan menegakkan kembali Daulah Khilafah.

Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti *thariqah* (metode) dakwah yang ditempuh Nabi Muhammad sejak dari Makkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di Madinah al-Munawwarah. Karena itu Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak yang menjadi landasan dan dikembangkan oleh ideologi sekularisme, baik yang bercorak kapitalistik maupun sosialistik. Hizbut Tahrir dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta pertentangannya dengan Islam. Hizbut Tahrir juga menentang dengan keras konsep-konsep yang lahir dari paham sekularisme seperti demokrasi, patriotisme, sosialisme, dan kapitalisme atau isme-isme lain. Dalam penentangannya, Hizbut Tahrir tidak menggunakan cara-cara kompromis atau langkah-langkah penyesuaian diri. Hizbut Tahrir juga tidak menggunakan aktivitas kekerasan (fisik) dalam perjuangannya.

²⁸ Bagian ini, sebagian dikutip dan dielaborasi dari Hizbut Tahrir Indonesia. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm. 67-79.

²⁹ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (Ed.). 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 267-268.

Sejalan dengan upaya pemurnian pemikiran tersebut, Hizbut Tahrir juga melakukan perjuangan politik. Karena itu, Hizbut Tahrir mengoreksi, menentang, dan mengungkap kesalahan para penguasa serta mengungkap konspirasi penguasa dengan negara-negara penjajah dan kelalaian penguasa terhadap Islam dan urusan umat Islam. Seluruh aktivitas Hizbut Tahrir bersifat politis, karena pengertian politik dalam Islam, menurut Hizbut Tahrir adalah memelihara urusan dan kepentingan umat dalam arti yang sesungguhnya. Di luar pemahaman tersebut, menurut Hizbut Tahrir, Islam hanya akan menjadi sekadar nasihat dan ajaran teoritis. Tujuan dari perjuangan politik Hizbut Tahrir tak lain ialah untuk membebaskan umat Islam dari berbagai konsep, pemikiran, dan perasaan yang rusak. Dalam konteks ini, tak ada ruang bagi eksistensi pluralisme dan toleransi diantara kelompok warga negara, termasuk yang bersifat etnis dan budaya.³⁰

Hizbut Tahrir berjuang untuk mewujudkan pola interaksi yang Islami di tengah masyarakat. Hizbut Tahrir diklaim menjadi representasi umat Islam dalam perjuangan penerapan syariah Islam. Lebih jauh lagi, Hizbut Tahrir mengatakan dari metode dakwah yang digunakan Nabi Muhammad terlihat dengan jelas bahwa adanya perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat saja tidaklah cukup untuk menegakkan Islam. Selain perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat, juga diperlukan upaya penggalangan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Hizbut Tahrir mengajak para pihak yang memiliki kekuatan politik agar memainkan perannya, yakni menyingkirkan penguasa agen penjajah dan memberikan dukungannya kepada Hizbut Tahrir sehingga kekuasaan Islam bisa ditegakkan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, Hizbut Tahrir telah menyiapkan sekumpulan pengetahuan yang sangat berharga yang menggambarkan struktur Daulah Khilafah, yakni berupa buku-buku yang memuat struktur Daulah Khilafah, Sistem Pemerintahan Islam, Sistem Pergaulan Islam, Sistem Ekonomi Islam, Sistem Keuangan Daulah Khilafah, Politik Ekonomi Islam, Sistem Sanksi, Hukum Pembuktian, hingga Pengantar Undang-undang Dasar.

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina, oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismailbin Yusuf an-Nabhani, seorang ulama yang mencapai derajat *mujtahid* mutlak (seseorang yang mengaplikasikan kaidah-kaidah yang dirumuskannya sendiri), seorang hakim pada Mahkamah Banding di al-Quds, serta seorang politisi ulung. Dia berasal dari sebuah “keluarga ilmu”, karena kedua orang tuanya adalah ahli syariah Islam. Kakek buyutnya yakni Syaikh Yusuf bin Hasan bin Muhamad an-Nabhani as-Syafi’iy Abu Mahasin, adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah. Setelah Syaikh an-Nabhani wafat tahun 1977, kedudukannya digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum, yang merupakan salah seorang yang telah membantu dakwahnya sejak HT berdiri. Syaikh Abdul Qadim Zallum berhasil mengembangkan HT sehingga klaim mereka ribuan orang telah menjadi anggota dan pengemban pemikirannya, sedangkan jutaan orang lainnya menjadi pendukung. Di bawah kepemimpinan amir Hizb yang kedua ini, Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai negeri Muslim, yakni di lebih dari 40 negara, dan menjadi partai terbesar di dunia yang memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah.

Amir Hizbut Tahrir yang sekarang ialah Syaikh Atha Abu Rusythah, menjabat sejak tahun 2003, yang merupakan seorang insinyur dan aktivis Hizbut Tahrir sejak masih muda. Abu Rusythah pernah menjadi pembantu Syaikh Abdul Qadim Zallum, dan menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania. Syaikh Atha Abu Rusythah pernah beberapa kali dipenjara oleh pemerintah di negaranya, sehingga dinyatakan oleh organisasi Amnesti International sebagai “tahanan nurani”. Pada tahun-tahun terakhir ini, Hizbut Tahrir semakin mendapat tempat dan gerakannya semakin meluas di bawah kepemimpinan Amir yang ketiga ini.

³⁰ Sukron Kamil. “Pluralism on Religion In Recent Indonesia Context: Moslem’s Views, Laws, and Attitudes”. (*Jurnal Paramadina Vol. 8, No. 3, Agustus 2011*), hlm. 1.

Ide dasar kemunculan dan meluasnya gerakan Hizbut Tahrir ialah bahwa meskipun memiliki daratan dan lautan yang lebih luas, dengan tentara yang lebih banyak dan kekayaan alam yang melimpah, begitu juga dengan sumberdaya manusia yang lebih, dari segi jumlah maupun kualitas, akan tetapi keberadaan umat Islam bila dibandingkan dengan umat lain di dunia, tetaplah tidak bisa disebut sebagai umat yang terbaik. Menurut Hizbut Tahrir umat Islam kini terpuruk di segala bidang, hidup dalam kondisi terpecah-belah ke dalam lebih 57 negara Islam dengan berbagai problem yang membelit. Dengan kondisi demikian buruk, negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan negara-negara kecil yang boleh jadi tidak nampak di peta dunia. Tidak terkecuali negara Indonesia yang memiliki mayoritas umat Islam. Semua persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh dunia Islam, termasuk seperti di Indonesia, berpangkal pada tidak adanya kedaulatan asy-Syari' yakni tidak adanya penerapan sistem Islam di tengah-tengah masyarakat.

Karena itu, menurut Hizbut Tahrir jika saat ini ada satu atau lebih negeri Islam yang menjelma menjadi sebuah Daulah Khilafah, yang di dalamnya diterapkan sistem Islam, niscaya negara tersebut akan menjadi titik awal bagi proses reunifikasi atau penyatuan seluruh dunia Islam menuju terwujudnya sebuah negara yang paling kuat di dunia. Itulah gambaran yang melatarbelakangi bagi gerakan dan aktivitas Hizbut Tahrir yang menurut klaim mereka sebagai organisasi politik global dan sudah menjangkau 40 negara yang meliputi seluruh negara Arab di Timur Tengah, sampai ke Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, negara-negara Eropa lain seperti Rusia, meluas ke Amerika Serikat, hingga ke Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Malaysia, Indonesia, serta juga Australia.

Hizbut Tahrir Indonesia

Pada tahun 2007, Hizbut Tahrir mengadakan konferensi internasional terbesar dan pertama sepanjang sejarah tentang penegakan Khilafah di Indonesia. Diklaim sekitar 100.000 orang hadir, dan jutaan lainnya mengarahkan pandangannya pada konferensi tersebut melalui media massa yang meliput. Konferensi internasional tersebut dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, dengan dihadiri tokoh-tokoh Hizbut Tahrir internasional maupun nasional serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain di Indonesia. Dalam momentum konferensi internasional tersebut Hizbut Tahrir menguraikan secara ringkas tentang apa itu Khilafah, untuk apa, bagaimana memperjuangkannya, dan apa yang akan diberikan Khilafah kepada Indonesia khususnya dan seluruh dunia Islam pada umumnya. Hizbut Tahrir menyeru umat Islam bergabung bersama Hizbut Tahrir dalam perjuangan penegakan kembali Khilafah. Hizbut Tahrir menyerukan kepada semua pihak yang memiliki kekuatan untuk memberikan dukungan kepada Hizbut Tahrir agar Khilafah bisa segera tegak kembali.

Sejak pelaksanaan konferensi internasional pertama di Istora Senayan tahun 2007 itu, Hizbut Tahrir resmi melaksanakan aktivitas di Indonesia secara terbuka dengan mengatasnamakan organisasinya sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI yang dibubarkan pemerintah Indonesia tahun 2017 bukanlah organisasi tunggal dan mereka tidak berdiri sendiri di Indonesia, melainkan sebagai bagian dari organisasi global yaitu Hizbut Tahrir internasional yang kantor pusatnya tidak jelas berada di mana. Hizbut Tahrir yang di dalamnya ada HTI secara etimologis berarti Partai Pembebasan. Organisasi ini secara kelembagaan oleh pendiri maupun oleh para pengikut atau aktivisnya diakui bukan sebagai organisasi sosial keagamaan melainkan sebagai partai politik.³¹ Kendati secara internasional Hizbut Tahrir diklaim sebagai organisasi partai politik, namun dalam konteks di Indonesia HTI adalah organisasi masyarakat yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0028.60.10.2014 dan secara resmi serta terang-terangan telah melakukan aktivitasnya mulai tahun 2007.

³¹ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (Ed.). 2005, *op., cit., hlm.* 267-270.

HTI adalah bagian penting HT yang berada di Indonesia. Penggunaan kata “Indonesia” (huruf I) di belakang HT untuk memperlihatkan wilayah geografis yang menjadi wilayah pergerakan organisasi ini. Di Indonesia, sebenarnya HTI sudah hadir atau tepatnya mulai “ada” sejak tahun 1985 dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia, lalu mulai dekade awal 1990 dakwah mereka mulai merambah ke masyarakat luas melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Sampai saat dibubarkan pada bulan Juli 2017 organisasi ini menjadi salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia karena lembaganya sudah ada cabang di hampir seluruh daerah di Indonesia. HTI mempunyai jaringan internasional yang jelas, tetapi dalam banyak hal isu-isu yang dikembangkan oleh HTI sama dengan kelompok radikal lainnya yakni tidak jauh-jauh dari penegakan syari’at Islam.³²

HTI berusaha agar akidah Islam menjadi dasar negara. Seluruh kegiatan yang dilakukan HTI bersifat politis yaitu memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan memecahkannya secara syar’i (hukum Islam). Kegiatan politis yang mereka lakukan seperti Pertama, pembinaan terhadap kebudayaan Islam yakni membebaskan umat Islam dari sistem kepercayaan yang rusak, pemikiran yang salah, persepsi yang keliru, dan pandangan-pandangan dari kaum kufur; serta Kedua, penentangan terhadap kaum imperialis, mengontrol dan mengganti penguasa yang berkhianat terhadap umat Islam. Seluruh kegiatan politik tersebut dilakukan tanpa menggunakan kekerasan fisik dan senjata. HTI nampak lebih bersifat akademis dan menghindari kekerasan.³³

Tokoh-tokoh HTI banyak bertempat tinggal di Bogor, bahkan salah satu pimpinan pusat HTI yaitu Mohammad al-Khattat adalah alumni IPB (Bogor). Secara nasional Humas HTI dipegang oleh ustaz Ismail Yusanto, dan terutama untuk wilayah Jawa Barat pimpinannya dipegang Muhammad Syababi. Kepemimpinan HTI secara nasional berada langsung di bawah kendali kepemimpinan internasional HT yakni di bawah kendali Amir Hizbut Tahrir yang sekarang yaitu Syaikh Atha Abu Rusytha. Kepemimpinan nasional seperti di Indonesia adalah penanggungjawab kewilayahan nasional untuk Indonesia, ini disebut juru bicara yang dipegang oleh ustaz Ismail Yunanto. Juru bicara berhak memberikan penjelasan apapun yang menjadi pertanyaan publik tentang HT ataupun HTI dalam lingkup nasional. Sedangkan di tingkat provinsi, pimpinannya disebut humas yang berperan menjelaskan kepada masyarakat tentang gerakan dan aktivitas HTI dalam wilayah provinsi bersangkutan.³⁴

Dari Bogor, melalui jaringan-jaringan yang dimiliki sejak dekade akhir tahun 1980an mereka berhasil merekrut mahasiswa berbakat terutama yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus, lalu tumbuh berkembang dan menyebar antara lain ke UNPAD (Bandung), UGM (Yogyakarta), UNAIR (Surabaya), UNIBRAW (Malang), dan UNHAS (Makassar).³⁵ Dalam sebuah buku yang mereka terbit berjudul *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*³⁶, tercatat Kantor Dakwah HTI di Jakarta berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Dalam konteks di Indonesia, HTI menyerukan seluruh umat Islam untuk bergabung dalam perjuangan penegakan kembali Khilafah sebelum kehilangan kesempatan, karena perjuangan ini adalah kewajiban seluruh umat Islam. Mereka mengajak untuk menghubungi aktivis HTI yang dikenal atau langsung ke kantor HTI terdekat. Sistem politik yang diberlakukan di Indonesia sekarang dipandang tidak mampu membuat rakyat hidup dalam kebaikan namun justru hidup dalam penderitaan, kemiskinan, kebodohan, kezaliman, ketidakadilan dan berbagai problem lain. Semua itu,

³² S. Yunanto, (et.al). 2003., *op., cit., hlm. 91*.

³³ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (Ed.). 2005, *op., cit., hlm. 26*.

³⁴ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (Ed.). 2005, *op., cit., hlm. 267*

³⁵ Noorhadi Hasan. “Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”. (*Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi Vol. 29, No. 4, Oktober 2010*), hlm. 7.

³⁶ Abu Fadhlan (Peny.) *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir (Edisi Mu’tamadah)*. (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm. 4.

menurut HTI berpangkal pada tidak adanya kedaulatan penerapan sistem Islam di tengah-tengah masyarakat.³⁷

Titik strategis yang dikembangkan oleh organisasi radikal seperti HTI ini ialah Pertama, kuasai isu; Kedua, perluas aliansi dari berbagai kelompok Islam (meski bersebarangan secara ubidiyah dan politik); dan Ketiga, pengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan. Pola-pola ini merupakan kecanggihan baru yang pada awalnya tidak pernah dipakai dalam gerakan Islam di Indonesia.³⁸ Mereka membuat dan menyebarkan selebaran atau buletin di mana salah satunya berjudul “Program kerja untuk menggerakkan ulama dalam rangka memimpin umat” serta buletin berikutnya berjudul “Makna reformasi dan perubahan dalam Islam”. Mereka memenuhi buletin-buletin tersebut dengan ajakan untuk menggulingkan pemerintahan, membuat kekacauan, huru-hara dan kericuhan dengan anggapan bahwa Indonesia bukan negara Islam, maka harus ada perubahan total, mengakar dan menyeluruh dengan cara menggulingkan pemerintahan.³⁹ Pemikiran-pemikiran dan gerakan politik tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi negara dan dasar negara Indonesia, sehingga kemudian HTI berakhir (secara formal) saat pemerintah membubarkan dengan resmi tanggal 19 Juli 2017.

Kritikan terhadap HTI

Dalam banyak fakta di Indonesia, ternyata pemikiran dan gerakan politik keagamaan HTI dengan kenyataannya saling bertentangan. Sebab itu, pada bagian ini akan dideskripsikan kritikan terhadap HTI:

1. HTI menolak demokrasi dengan mengatakan demokrasi sebagai sistem kufur, namun pada saat bersamaan HTI dapat bebas melakukan aktivitasnya di Indonesia saat Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Dulu di bawah Orde Baru dengan sistem politik otoriter HTI tidak dapat berkembang. Pasca reformasi 1998 dengan sistem politik demokrasi HTI justru dapat berkembang dan memperluas pemikiran serta gerakan politiknya. Selain itu, HTI juga menolak demokrasi tetapi salah satu nilai demokrasi yaitu sistem pemilu atau pemungutan suara yang bebas dalam pemilihan dan penentuan khalifah baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan adalah nilai demokrasi yang diadopsi oleh HTI. Kemudian HTI juga memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk berpartisipasi di dalam pemilu, atau tidak menganjurkan untuk golput, dengan demikian HTI sesungguhnya menyetujui nilai dalam sistem politik demokrasi yang mereka tolak.
2. Indonesia dituduh oleh HTI sebagai negara hasil dari sistem kufur, akan tetapi sebagian besar anggota HTI menikmati fasilitas dari negara dengan sistem kufur itu yaitu anggotanya yang berstatus PNS dengan menerima gaji dari negara, menjadi pejabat negara, bersekolah dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri, menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara, sampai-sampai produk-produk yang dihasilkan oleh negara pun mereka gunakan dan konsumsi.
3. HTI secara terus menerus mendesak kaum Muslimin untuk berjihad mengkaji syari’at Islam secara terus menerus, lalu meniadakan atau menghilangkan semua bentuk konsensus kecuali konsensus para sahabat Nabi saw dan menolak alasan rasional sebagai dasar bagi analog. Padahal sesungguhnya HTI menggunakan jalan konsensus itu dengan mendekati kelompok lain yang berbeda dari mereka serta tatkala mereka menjalankan aksi dakwahnya di kampus dan masyarakat.
4. HTI tidak pernah membuat konsep bagaimana kriteria seseorang atau siapapun yang dapat disebut memenuhi syarat menjadi khalifah di dalam khilafah, dan bagaimana mekanisme pemilihan atau penetapannya yang khas Islam sebagaimana kriteria HTI. Yang ada justru pemilihan dengan

³⁷ Hizbut Tahrir Indonesia. 2009., op., cit., hlm. 76-79.

³⁸ Ismail Hasani, et.all. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. (Jakarta: Setara Institut, 2011), hlm. 38

³⁹ Front Pembela Aqidah Ahlussunnah. *Bahaya Hizbut Tahrir*. (www.darulfatwa.org.au, 2006), hlm. 23-24.

- metode pemilu seperti yang dianut demokrasi. Di samping itu HTI juga tidak pernah membuat rumusan konsep yang dapat menjadi rujukan metode atau tata cara negara-negara yang mau bergabung ke dalam khilafah. Konsep ini di dalam HTI masih tidak jelas rumusannya.
5. Faktanya, model negara khilafah sesungguhnya tidak pernah ada sebelumnya, lebih-lebih di zaman Nabi Muhammad, di mana saat Nabi berkuasa dan walaupun ada wilayah yang tunduk kepada perintah Nabi tetapi penguasa wilayahnya tetap berkuasa. Saat itupun pemerintahan berdasarkan Islam masih semu karena seluruh sendi kehidupan tidaklah total berdasarkan syari'at Islam tetapi berdasarkan adat istiadat feodalisme daerah setempat. Bahkan dalam masa pemerintahan Nabi dalam masyarakat Madinah yang kemudian dikembangkan oleh para khalifah yang bijaksana, justru mengakui keberadaan penduduk Madinah yang beragam dari segi suku dan agama sebagai anggota umat yang tunggal dengan hak-hak dan kewajiban yang sama.⁴⁰ Jadi tafsir HTI tentang negara khilafah sesungguhnya adalah tafsir tunggal HTI, bukan tafsir universal umat Islam.
 6. HTI sesungguhnya tidak dapat menunjukkan sikap berdiri di atas semua golongan dan membela ketidakadilan. Kasus diskriminasi yang menimpa jemaah Ahmadiyah dan kaum Syiah di Sampang, Madura, misalnya, atau pembatalan pendirian rumah ibadah umat agama lain di beberapa kota di Indonesia, sama sekali tak pernah disuarakan HTI. Dalam konteks sosial politik dan hak sebagai umat serta warga negara, kelompok-kelompok yang mendapat perlakuan diskriminatif itu berhak mendapat perlindungan serta menjadi isu sentral yang mesti diperjuangkan oleh siapapun termasuk HTI yang hendak membebaskan umat dari penindasan dan tindakan diskriminasi.⁴¹
 7. Bahkan dalam aktivitas dan gerakannya, tak jarang HTI justru menciptakan konflik dengan organisasi-organisasi keagamaan moderat di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini bisa dilihat dalam berbagai tingkatan baik elite ataupun akar rumput seperti perebutan masjid, perebutan aset organisasi serta pelabelan kelompok tertentu sebagai liberal dan sesat.⁴² Aktivitas dan gerakan politik tersebut ternyata menggerogoti organisasi-organisasi keagamaan besar di Indonesia, dengan lama kelamaan menguasai rumah ibadat mereka.⁴³

Penutup

HTI adalah kelompok fundamentalis radikal Islam yang gigih memperjuangkan formalisasi syari'at Islam sekaligus bercita-cita mendirikan Negara Islam (khilafah) di Indonesia. HTI menolak demokrasi sepenuhnya, dan hendak mengganti ideologi negara Pancasila serta dasar negara UUD 1945. Pemikiran dan gerakan politik HTI dinilai "berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia", sehingga dibubarkan pemerintah tahun 2017. Pemikiran dan gerakan politik keagamaan HTI bersumber dari dua hal yakni eksternal sebagai kesadaran akan ketertinggalan dunia Islam dari Barat yang sekuler dan kafir, serta sumber internal politik dalam negeri yakni sistem politik demokrasi dan negara nasional dipandang tidak mampu menyelesaikan masalah kebangsaan, malahan dalam pandangan mereka bangsa Indonesia semakin terpuruk. Sebab itu, cita-cita mereka ialah ideologi dan dasar negara harus diganti dengan sistem politik yang sesuai akidah Islam.

Pemikiran fundamentalisme radikal ada pada semua agama, dan selain HTI, masih ada beberapa kelompok fundamentalis radikal lainnya yang masih eksis menjalankan pemikiran dan gerakan politik keagamaannya di Indonesia. Dalam konteks pemikiran politik, kelompok fundamentalisme radikal

⁴⁰ Nurcholish Madjid. "Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi Dalam Masyarakat Madani", dalam Abuddin Nata (Ed.). *Problematika Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia dan UIN Jakarta Press, 2002), hlm. 2-3.

⁴¹ Zainal Abidin Bagir. "Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik", dalam Zainal Abidin Bagir (dkk.), *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2011), hlm. 27-28.

⁴² Republika, 5 November 2013.

⁴³ Franz Magnis Suseno. "Mengelola Negara Secara Etis", dalam Jhon Cambell-Nelson, dkk (Eds.). *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*. Makasar: OASE INTIM, 2013), hlm. 145-146.

seperti ini akan tetap tumbuh dan bersemai sepanjang mereka belum memperoleh secara maksimal dampak dan manfaat sistem politik demokrasi. Sebab itu, nilai-nilai sistem politik demokrasi harus konsisten ditegakkan pemerintah agar tumbuh kepercayaan dari warga negara bahwa negara mampu menjamin hidup mereka dan memberi rasa keadilan bagi semua.

Daftar Rujukan

Buku dan Artikel

- Assyaukani, A. Luthfi. "Tipologi dan Wacana Arab Kontemporer", *Jurnal Paramadina* Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 1998.
- Bagir, Zainal Abidin. 2011. "Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik", dalam Zainal Abidin Bagir (dkk.), *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Baqir ash-Shadr, Sayid Muhammad. 2001. *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Lentera.
- Esposito, John L. 1988. *Islam, the Straith Path*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 1994. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*. Bandung: Mizan.
- Fadhlan, Abu (Peny.). 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir* (Edisi Mu'tamadah). Jakarta: HTI Press.
- Front Pembela Aqidah Ahlussunnah. *Bahaya Hizbut Tahrir*. (www.darulfatwa.org.au, 2006).
- Hasan, Noorhaidi. "Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia", *Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 29, No. 4, Oktober 2010.
- Hasani, Ismail, et.all. 2011. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Setara Institut.
- Harto, Kasinyo. 2008. *Islam Fundamental di Perguruan Tinggi Umum: Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Haryanto. 2014. *Klanisasi Demokrasi, Politik Klan Qahar Muzakkar di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: PolGov-UGM.
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI Press.
- _____. 2003. *Jurnal Perempuan*, No. 31, 2003.
- Kamil, Sukron. "Pluralism on Religion In Recent Indonesia Context: Moslem's Views, Laws, and Attitudes", *Jurnal Paramadina* Vol. 8, No. 3, Agustus 2011.
- _____. 2013. *Islam Politik di Indonesia Terkini: Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Anti Korupsi, Demokrasi, NII, MMI, dan Perda Syari'ah*. Jakarta: PSIA UIN Jakarta.
- Madjid, Nurcholish. 2002. "Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi Dalam Masyarakat Madani", dalam Abuddin Nata (Ed.). *Problematika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia dan UIN Jakarta Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 2013. "Mengelola Negara Secara Etis", dalam Jhon Cambell-Nelson, dkk

(Eds.). *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*. Makasar: OASE INTIM.

Milton-Edward. Bervrley. 2006. *Islamic Fundamentalism Since 1945*. Madison Ave, New York: Routledge.

Moosa, Ebrahim “Kata Pengantar”, dalam Fazlur Rahman. 2001. *Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam*. Jakarta: Rajawali Perss.

Noor, Firman “Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi”, dalam Masyarakat Indonesia, *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 40 No. 1, Juni 2014.

Sitompul, Einar M. 2018. “Dinamika Islam Indonesia” dalam Misi Baru Dalam Kemajemukan: Teologi Lintas-Iman dan Lintas-Budaya (Buku Penghormatan 80 Tahun Prod. Dr. Olaf H. Schumann). Tomohon-Sulawesi Utara: UKIT PRESS.

Sunarko, Adrianus, OFM. 2012. *Teologi Fundamentalisme: Allah Berharap Pada Manusia, Berteolog Dengan Paradigma “Kebebasan”* (Jilid I). Yogyakarta: Lamakera.

Turmudi, Endang, dan Riza Sihbudi (Ed.). 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Wiratama, Rahadi T. “Ideologi, Negara, dan Bangsa”, *Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 32, No. 4, 2013”.

Yunanto, S. (et.al). 2003. *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*. Jakarta: FES dan The Ridep Institute.

Yunanto, Sri. 2005. “Demokratisasi Gerakan Fundamentalisme Moderat Islam di Indonesia”. Depok: Tesis Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI.

Media Massa:

Republika, 5 November 2013

Kompas, 8 Mei 2017

Kompas, 19 Juli 2017.

CNN Indonesia, 30 Desember 2020